

# **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI TAHUN 2018**



**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN  
2018**

**Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan  
Jl. AUP Nomor 3, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan**

**Telpon Kantor: 021-7805652, 7806213**

**Fax Kantor: 021-7805652**

## KATA PENGANTAR

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) merupakan resiko yang harus dihadapi dan diperhitungkan dalam setiap usaha pembudidayaan tanaman pangan. Pengendalian yang kurang baik terhadap OPT dapat berakibat pada penurunan/pengurangan produksi dan produktivitas tanaman. Resiko ini merupakan konsekuensi dari setiap perubahan ekosistem sebagai akibat budidaya tanaman yang dilakukan petani maupun pengusaha pertanian.

Perlindungan tanaman merupakan suatu cara pendekatan atau cara berfikir pertimbangan ekologi dan ekonomi melalui pengamanan produksi tanaman pangan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Pelaksanaan Perlindungan Tanaman ditujukan guna mencegah terjadinya pengurangan hasil produksi tanaman pangan. Sehingga upaya tersebut penting dilaksanakan dengan cara memadukan semua teknik yang kompatibel dengan pertimbangan spesifik lokasi dan keamanan lingkungan agar dapat memberikan hasil optimal.

Pencapaian produksi pertanian tidak terlepas dari gangguan-gangguan sistem produksi yang dialami di lapang. Berbagai gangguan OPT dan DPI sering mengakibatkan kerugian hasil yang cukup besar. Dengan semakin berkembangnya kesadaran manusia terhadap bahaya penggunaan pestisida, terutama bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia, maka pengendalian OPT mengedepankan pengendalian secara *pre-emptif* dengan menerapkan prinsip-prinsip PHT yang mengutamakan penerapan budidaya tanaman sehat, pengamatan rutin, pemanfaatan musuh alami dan petani sebagai ahli PHT. Apabila dalam pelaksanaan pengamanan pertanaman terjadi peningkatan populasi yang tidak dapat diatasi dengan cara *pre-emptif* maka dilakukan pengamanan dengan cara *responsif* menggunakan bahan pengendali kimia secara bijaksana sesuai dengan kaidah 6 (enam) tepat. Dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) dalam rangka adaptasi perubahan iklim, Dem Area Budidaya Tanaman Sehat, Gerakan Pengendalian OPT, Penguatan Agroekosistem, serta fasilitasi sarana pengendalian OPT.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebagai institusi yang bertanggungjawab mengamankan pertanaman tanaman pangan, menetapkan pengamanan pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI sebesar 5% (OPT 3% dan DPI 2%) dariluastanam. Untuk mendukung target sasaran pengamanan pertanaman dimaksud, diperlukan sinergi dari berbagai instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI disusun agar menjadi acuan Daerah dalam



melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman pangan sebagaimana yang sudah terdapat dalam ADK RKA-K/L TA. 2018 masing-masing provinsi.

Jakarta, 28 Desember 2017

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan,



Yanuardi

NIP. 195810131986031001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Sasaran .....	5
1.5 Ruang Lingkup .....	5
1.6 Sumber Pendanaan .....	5
1.7 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	6
1.8 Kebijakan.....	6
1.9 Istilah dan Pengertian .....	7
BAB II. KEGIATAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TA. 2018.....	11
2.1 Alokasi Anggaran dan Satuan Biaya Kegiatan.....	11
2.1 Uraian Kegiatan .....	18
BAB III. TATA HUBUNGAN KERJA DAN PENGORGANISASIAN KEGIATAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TA. 2018.....	25
3.1 Tata Hubungan Kerja .....	25
3.2 Penempatan Wilayah Kerja Petugas POPT.....	25
3.1 Pengelolaan Anggaran .....	26
BAB IV. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN..	27
4.1 Pengendalian Kegiatan .....	27
4.2 Pengawasan Kegiatan dan Anggaran .....	27
4.3 Monitoring dan Evaluasi.....	28
4.4 Pelaporan .....	28
BAB V. PENUTUP .....	30
Lampiran .....	31-36



## DAFTAR TABEL

1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018 .....	6
2. Dukungan Kegiatan dan Anggaran TA. 2018 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan .....	11
3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) PPHT, PPDPI, Gerakan Pengendalian OPT, Penguatan Agroekosistem dan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat (Tabel 3-15).....	12-17



Judul Buku :

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN  
PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI  
TAHUN 2018

Pengarah :

Ir. Yanuardi, MM

Eselon 3 Lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Penyusun :

Dendy Sumarlin, SP

Diterbitkan oleh :

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Jalan AUP Pasar Minggu Kotak Pos 7236/Jks. PSM Jakarta Selatan 12520





KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN  
NOMOR 120 / HK. 310 / C / 12 / 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN  
PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 telah ditetapkan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung serta peningkatan produksi kedelai dan komoditas tanaman pangan lainnya, terutama dalam rangka pengelolaan kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI, diperlukan dukungan sarana produksi guna peningkatan produksi tanaman pangan;
  - c. bahwa berdasarkan hal diatas perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5);
19. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
21. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
22. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning*;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;

40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
42. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1348/RC.140/C/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah sebagai dasar bagi Aparatur Negara baik di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2018.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



SUMARJO GATOT IRIANTO  
NIP 196010241987031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan Seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan Seluruh Indonesia;

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kementerian Pertanian pada Tahun 2018 telah menetapkan kebijakan untuk mencapai sasaran yang dicanangkan dengan mengangkat tema "Pengembangan Infrastruktur dan Penguatan Investasi untuk Percepatan Peningkatan Produksi dan Ekspor Pangan. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018 yaitu program percepatan pencapaian swasembada padi, jagung serta peningkatan produksi kedelai dan komoditas tanaman pangan lainnya. Untuk mendukung kebijakan tersebut ditetapkan sasaran produksi Padi 82,5 Juta Ton, Jagung 33,08 Juta Ton, dan Kedelai 2,9 Juta Ton. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki khususnya sumber daya lahan melalui pengembangan lahan baru dan fasilitasi atau bantuan kepada pelaku usaha (petani). Upaya lainnya yaitu meminimalkan kehilangan hasil produksi melalui pengamanan pertanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan adalah unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang menjalankan tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015. Untuk mendukung tugas tersebut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merancang kegiatan pengamanan areal tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI yang pendanaannya berasal dari APBN TA 2018, dan dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah.

Fasilitasi kegiatan berupa bantuan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan antara lain PPHT, PPDPI, Dem Area Budidaya Tanaman Sehat serta Bahan dan Sarana Pengendalian OPT diberikan dalam bentuk bantuan pemerintah. Mekanisme penyaluran bantuan diatur sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018.



Sebagai persiapan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, maka dipandang perlu menyusun Juknis Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2018 agar kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan sebagai landasan hukum diperlukan untuk menentukan kebijakan operasional perlindungan tanaman pangan. Peraturan perundangan tersebut, terdiri dari:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman;

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pangan dan Gizi;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pertanian.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/ 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang e-Tendering;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;



- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT. 140/6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/ OT.140/12/2013 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Pestisida;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- MoU Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor : 03/MoU/310/M/4/2012 dan Nomor : NK/9/IV/2012 tentang Program Pembangunan Pertanian dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.

### 1.3 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai:

- a. Menyediakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan



- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antara pusat dan daerah serta antar daerah, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dapat tercapai.

#### 1.4 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai:

- a. Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan bagi petugas dan *stakeholders* lainnya di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;.
- b. Tercapainya efisiensi dan efektifitas, ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Terjalinnnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan antara pusat dan daerah serta antar daerah.

#### 1.5 Ruang Lingkup

Juknis Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2018 mengatur mengenai pengalokasian, standar biaya kegiatan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN dengan ruang lingkup meliputi :

- a. Dasar hukum kegiatan
- b. Tujuan dan sasaran kegiatan
- c. Mekanisme pelaksanaan meliputi persyaratan, teknis kegiatan, penetapan penerima kegiatan baik berupa kegiatan teknis maupun bantuan pemerintah.
- d. Mekanisme pencairan, penyediaan dan penyaluran kegiatan.
- e. Pertanggungjawaban, ketentuan perpajakan dan sanksi;
- f. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Rincian alokasi kegiatan dan bantuan pemerintah.

#### 1.6 Sumber Pendanaan

Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam DIPA TA. 2018, yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pusat, Dekonsentrasi tersebar di 32 Satker.



## 1.7 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam rangka mendukung program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan. IKU Ditlin TP Tahun 2018 yaitu mengamankan pertanaman dari serangan OPT sebesar 5% (OPT 3% dan DPI 2%) dari luas tanam.

**Tabel 1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018 (sumber: IKU Dit. Budidaya Serealisa dan Dit. Budidaya Akabi Tahun 2018).**

NO.	KOMODITI	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ku/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	PADI	16.191.490	15.650.000	52,72	82.500.000
2	JAGUNG	6.709.418	6.373.947	53,20	33.909.398
3	KEDELAI	1.000.000	1.427.644	15,41	2.200.000
4	UBI KAYU	886.021	843.830	247,64	20.900.870
5	UBI JALAR	141.879	135.123	176,51	2.385.000
6	KACANG TANAH	483.277	460.264	13,74	632.000
7	KACANG HIJAU	248.021	236.210	11,91	281.326

Berdasarkan IKU Ditlin TP dan dengan jumlah luas tanam Tahun 2018 yang ditetapkan maka luas tanaman pangan yang aman dari dari serangan OPT seluas 24.890.303 ha dan terkena DPI seluas 25.146.904 ha.

Keluaran/*output* Kegiatan Ditlin TP TA. 2018 sebagai berikut :

1. Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI seluas 33.490 ha.
2. Fasilitas Dukungan Teknis Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI selama 12 bulan.
3. Penerapan Penanganan DP seluas 400 ha.
4. Hasil pengujian mutu produk tanaman 2385 LHP/sertifikat.

## 1.8 Kebijakan

Kebijakan pengamanan pertanaman tanaman pangan dilakukan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan memfokuskan



penekanan populasi OPT (STOP OPT) atau *pre-emptif* melalui perencanaan agroekosistem yang tahan/toleran terhadap OPT agar tidak terjadi SPOT. Beberapa cara yang dilakukan antara lain pengolahan lahan, pemilihan dan perlakuan benih/varietas tahan, tanam serentak, pergiliran tanaman/varietas, eradikasi sumber serangan, pemanfaatan musuh alami/APH, pemupukan berimbang dan penanaman tanaman refugia.

Selain itu dilakukan dengan pengendalian OPT (SPOT STOP) atau *responsif* melalui pengelolaan ekosistem berdasarkan pengamatan periodik. Apabila terjadi SPOT maka segera dikendalikan (STOP) dengan penggunaan APH atau pestisida nabati. Jika diatas ambang pengendalian maka dilakukan pengendalian menggunakan pestisida kimia secara 6 (enam) tepat (tepat waktu, jenis tanaman, jumlah/dosis, sasaran/OPT aplikasi, tempat, dan alat).

### 1.9 Istilah dan Pengertian

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tumbuhan.
3. Dampak Perubahan Iklim (DPI) adalah dampak sebagai akibat perubahan rata-rata dari unsur iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim.
4. Pengendalian OPT adalah upaya pengendalian terhadap OPT untuk mengamankan pertanaman dengan menggunakan cara yang paling sederhana hingga penerapan teknologi tepat guna.
5. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
6. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).



7. Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat gangguan OPT dan dampak perubahan iklim, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada kurun waktu dan lokasi tertentu.
8. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) serta laboratorium pestisida adalah institusi perlindungan tanaman di tingkat lapangan di bawah pembinaan dan koordinasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPTPH) di tingkat provinsi.
9. Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah cara pendekatan atau konsep tentang pengendalian OPT yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi melalui pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
10. "SPOT-STOP" adalah upaya responsif untuk menghentikan/mengendalikan titik gejala awal (sumber serangan/populasi OPT) agar gangguan OPT tidak berkembang lebih lanjut dengan mengacu pada prinsip PHT.
11. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Skala Luas adalah bentuk pengamanan produksi dengan memberdayakan petani alumni SLPHT dan melibatkan petani yang belum dilatih dalam SLPHT melalui suatu pendekatan program yang mampu menerapkan dan mengembangkan PHT pada skala yang lebih luas (hamparan) tanpa batas wilayah administratif.
12. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim adalah bentuk pengamanan produksi dengan meminimalkan kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim dengan memberdayakan petani alumni SLI dan atau petani yang memiliki motivasi memanfaatkan informasi iklim dan melakukan pengelolaan budidaya sesuai dengan iklim setempat.
13. Identifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan.
14. Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) adalah salah satu wadah bagi petani alumni SLPHT dan atau petani non SLPHT yang mampu menyiapkan, memperbanyak, menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan Agens Pengendali Hayati (APH) serta sarana produksi ramah lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip PHT.

15. Brigade Proteksi Tanaman (BPT) adalah sebuah institusi yang secara khusus menangani masalah pengendalian OPT dan mempunyai tenaga terampil, bergerak secara cepat dan mempunyai sarana pengendalian yang memadai.
16. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
17. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)-Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT pada lingkup wilayah pengamatan.
18. Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (THL-TB POPT) adalah Tenaga Bantu POPT yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan keuangan Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu POPT di wilayah pengamatan yang belum memiliki POPT, dengan ketentuan tidak mempunyai hak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
19. Petani Pengamat adalah petani alumni Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang ditetapkan dengan Ketetapan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan bertugas membantu POPT/THL-TB POPT melakukan pengamatan agroekosistem (OPT, musuh alami, DPI dan faktor abiotik yang mempengaruhi perkembangan OPT/DPI) di wilayah pengamatan terdekat dengan tempat tinggal petani bersangkutan dan atau yang disepakati dengan POPT terdekat.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
21. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
22. Regu Pengendalian Hama (RPH) adalah kelompok petani yang direkrut dari alumni SLPHT dan telah diberikan pelatihan tentang pemanfaatan

APH dan pestisida secara bijaksana untuk mengendalikan OPT di lapangan.

23. Ambang ekonomi serangan hama dan penyakit adalah batasan-batasan yang dibuat untuk melakukan tindakan penanggulangan hama dan penyakit tanaman.
24. Agens Pengendali Hayati (APH) adalah musuh alami OPT (predator, parasitoid, patogen, serangga dan agens antagonis).
25. Pestisida adalah zat senyawa kimia termasuk zat pengatur tumbuhan dan perangsang terhadap organisme renik, virus dan lain-lain yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau bagian tanaman.
26. Pestisida Nabati (Pesnab) adalah Bahan aktif tunggal atau majemuk yang berasal dari tumbuhan (daun, buah, biji atau akar) berfungsi sebagai penolak, penarik, anti fertilitas (pemandul), pembunuh dan bentuk lainnya dapat untuk mengendalikan OPT.
27. Musuh alami serangga hama adalah organisme yang ditemukan di alam yang dapat membunuh serangga sekaligus melemahkan serangga, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada serangga, dan mengurangi fase reproduktif dari serangga.
28. Upaya Khusus Peningkatan Padi Jagung Kedelai (UPSUS PJK) adalah peningkatan produksi tiga komoditas padi, jagung, dan kedelai (Pajale) dalam upaya pencapaian swasembada berkelanjutan.



## BAB. II

### KEGIATAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TA. 2018

#### 2.1 Alokasi Anggaran dan Satuan Biaya Kegiatan

Kegiatan pengamanan pertanaman tanaman pangan dari gangguan OPT dan terkena DPI di tahun 2018 yang bersumber dari anggaran APBN dibagi di tiap kelembagaan perlindungan tanaman tingkat provinsi/kabupaten. Alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung serta peningkatan produksi kedelai dan komoditas tanaman pangan lainnya dengan rincian seperti pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Dukungan Kegiatan dan Anggaran TA. 2018 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

				(x Rp 1.000)
<b>Anggaran Pusat dan dekon</b>				<b>248.853.654</b>
<b>I</b>	<b>Pusat</b>			<b>141.039.254</b>
	- Mobil Operasional LPHP	85	Unit	15.895.037
	- Motor Operasional Petugas POPT	1.500	Unit	24.604.500
	- Dem Area dan Dukungan manajemen Dem Area	1	Pkt	43.100.000
	- Pembayaran Tunggakan Dem Area TA 2017	1	Pkt	6.145.500
	- Pestisida	1	Pkt	9.267.000
	- Renovasi Gedung Ditlin TP	1	Pkt	26.733.000
	- Ditlin	1	Thn	8.294.217
	- BPMPT	1	Thn	7.000.000
<b>II</b>	<b>Dekon</b>			<b>107.814.400</b>
	- PPHT	10.845	Ha	18.895.756
	<i>Padi</i>	8.525	Ha	13.714.656
	<i>Jagung</i>	1.560	Ha	3.354.600
	<i>Kedelai</i>	760	Ha	1.826.500
	- PPDPI	400	Ha	1.853.825
	<i>Padi</i>	400	Ha	1.853.825
	- Gerakan Pengendalian OPT	863	Kali	5.609.500
	<i>Padi</i>	686	Kali	4.459.000
	<i>Jagung</i>	112	Kali	728.000
	<i>Kedelai</i>	65	Kali	422.500
	- Surveillance dan Pendampingan Gerdal OPT	1	Thn	3.706.000
	- Bahan Perbanyakkan APH/Refugia	88	Pkt	2.200.000
	- Penguatan Agroekosistem	2.695	Ha	1.333.500
	<i>Padi</i>	2.175	Ha	913.500
	<i>Jagung</i>	360	Ha	252.000
	<i>Kedelai</i>	160	Ha	168.000
	- Honor Petugas	3.349	Org	44.915.000
	<i>BOP PNS</i>	2.188	Org	13.128.000
	<i>THL POPT</i>	1.161	Org	31.787.000
	- Operasional LPHP	104	Unit	5.325.000
	- Operasional BPT	81	Unit	425.000
	- Operasional Lab Pestisida	11	Unit	1.650.000
	- Operasional BPTPH	31	Unit	7.778.019
	- Petani Pengamat	3.923	Org	14.122.800



Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan ditetapkan sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan menyusun kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan seperti yang tercantum pada tabel 3 s.d. 15 dibawah ini.

**Tabel 3. RAB PPHT Padi Tahun 2018.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
1764.201.001	PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI			
057	Penerapan PHT Skala Luas (Padi)			40.116.000
	Output : 25 Ha			
521211	Belanja Bahan			7.700.000
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Pelaporan	1 Pkt	150.000	150.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Persiapan Kegiatan	50 OH	50.000	2.500.000
	- Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan	85 OH	50.000	4.250.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.400.000
	- Bantuan Transport Peserta Persiapan Kegiatan	50 OH	40.000	2.000.000
	- Bantuan Transport Peserta Pelaksanaan Kegiatan	85 OH	40.000	3.400.000
521213	Honor Output Kegiatan			3.600.000
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (5 orang x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
526311	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			23.416.000
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Unit	23.416.000	23.416.000

**Tabel 4. RAB PPHT Padi Tahun 2018 Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
1764.201.001	PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI			
057	Penerapan PHT Skala Luas (Padi)			42.816.000
	Output : 25 Ha			
521211	Belanja Bahan			9.050.000
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Pelaporan	1 Pkt	150.000	150.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Persiapan Kegiatan	50 OH	60.000	3.000.000
	- Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan	85 OH	60.000	5.100.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.750.000
	- Bantuan Transport Peserta Persiapan Kegiatan	50 OH	50.000	2.500.000
	- Bantuan Transport Peserta Pelaksanaan Kegiatan	85 OH	50.000	4.250.000
521213	Honor Output Kegiatan			3.600.000
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (5 orang x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
526311	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			23.416.000
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Unit	23.416.000	23.416.000



**Tabel 5. RAB PPHT Jagung Tahun 2018.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
1764.033.001	Penerapan PHT Skala Luas (Jagung)			<b>32.100.000</b>
	Output : 15 Ha			
1764.201.002	<b>PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI</b>			
057	Penerapan PHT Skala Luas (Jagung)			<b>32.100.000</b>
	Output : 15 Ha			
521211	Belanja Bahan			7.700.000
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Pelaporan	1 Pkt	150.000	150.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Pertemuan Persiapan	50 OH	50.000	2.500.000
	- Konsumsi Pertemuan Pelaksanaan	85 OH	50.000	4.250.000
521213	Honor Output Kegiatan			3.600.000
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (5 orang x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.400.000
	- Bantuan Transport Peserta Pertemuan Persiapan	50 OH	40.000	2.000.000
	- Bantuan Transport Peserta Pertemuan Pelaksanaan	85 OH	40.000	3.400.000
526311	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			15.400.000
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Pkt	15.400.000	15.400.000

**Tabel 6. RAB PPHT Jagung Tahun 2018 Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
1764.033.001	Penerapan PHT Skala Luas (Jagung)			<b>34.800.000</b>
	Output : 15 Ha			
1764.201.002	<b>PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI</b>			
057	Penerapan PHT Skala Luas (Jagung)			<b>34.800.000</b>
	Output : 15 Ha			
521211	Belanja Bahan			9.050.000
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Pelaporan	1 Pkt	150.000	150.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Pertemuan Persiapan	50 OH	60.000	3.000.000
	- Konsumsi Pertemuan Pelaksanaan	85 OH	60.000	5.100.000
521213	Honor Output Kegiatan			3.600.000
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (5 orang x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.750.000
	- Bantuan Transport Peserta Pertemuan Persiapan	50 OH	50.000	2.500.000
	- Bantuan Transport Peserta Pertemuan Pelaksanaan	85 OH	50.000	4.250.000
526311	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			15.400.000
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Pkt	13.800.000	15.400.000

**Tabel 7. RAB PPHT Komoditi Kedelai Tahun 2018.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
<b>1764.201.003</b>	<b>PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI</b>			
<b>057</b>	<b>Penerapan PHT Skala Luas (Kedelai)</b>			<b>24.150.000</b>
	Output : 10 Ha			
521211	Belanja Bahan			7.200.000
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Pelaporan	1 Pkt	150.000	150.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Pertemuan Persiapan	40 OH	50.000	2.000.000
	- Konsumsi Pertemuan Pelaksanaan	85 OH	50.000	4.250.000
521213	Honor Output Kegiatan			2.850.000
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (5 orang x 3 bulan)	15 OB	150.000	2.250.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4	4 OB	150.000	600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.000.000
	- Bantuan Transport Peserta Persiapan Kegiatan	40 OH	40.000	1.600.000
	- Bantuan Transport Peserta Pelaksanaan Kegiatan	85 OH	40.000	3.400.000
526311	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			9.100.000
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Pkt	9.100.000	9.100.000

**Tabel 8. RAB PPHT Kedelai Tahun 2018 Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
<b>1764.201.003</b>	<b>PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN OPT DAN DPI</b>			
<b>057</b>	<b>Penerapan PHT Skala Luas (Kedelai)</b>			<b>26.650.000</b>
	Output : 10 Ha			
521211	Belanja Bahan			8.450.000
	- ATK	1 Pkt	500.000	500.000
	- Pelaporan	1 Pkt	150.000	150.000
	- Papan Nama Kegiatan	1 Bh	300.000	300.000
	- Konsumsi Pertemuan Persiapan	40 OH	60.000	2.400.000
	- Konsumsi Pertemuan Pelaksanaan	85 OH	60.000	5.100.000
521213	Honor Output Kegiatan			2.850.000
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (5 orang x 3 bulan)	15 OB	150.000	2.250.000
	- Insentif Petugas POPT Pendamping Kegiatan (1 orang x 4 bulan)	4 OB	150.000	600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.250.000
	- Bantuan Transport Peserta Persiapan Kegiatan	40 OH	50.000	2.000.000
	- Bantuan Transport Peserta Pelaksanaan Kegiatan	85 OH	50.000	4.250.000
526311	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat			9.100.000
	- Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	1 Pkt	9.100.000	9.100.000

Tabel 9. RAB PPDPI Pembuatan Lubang Biopori Tahun 2018.

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN Rp	JUMLAH
	<b>Penerapan Penanganan DPI</b>			<b>37.800.000</b>
	out put : 10 ha			
A	Persiapan			5.800.000
521211	Belanja Bahan			3.800.000
	- ATK	1 pkt	1.000.000	1.000.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi persiapan	50 OH	50.000	2.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.000.000
	- Bantuan transport peserta dalam melaksanakan persiapan	50 OK	40.000	2.000.000
B	Pelaksanaan			31.750.000
521211	Belanja Bahan			4.250.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	50.000	4.250.000
521213	Honor output kegiatan			3.000.000
	- Honor Tim Pengamat (5 org x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			3.000.000
	- upah jasa pembuatan lubang biopori	100 lubang	30.000	3.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.400.000
	- Bantuan transport peserta pelaksanaan PPDPI	85 OH	40.000	3.400.000
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			18.100.000
	- Alat dan/atau bahan pembuatan biopori	1 paket	18.100.000	18.100.000
C	Pelaporan			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	Pelaporan	1 pkt	250.000	250.000

Tabel 10. RAB PPDPI Pembuatan Lubang Biopori Tahun 2018 Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN Rp	JUMLAH
	<b>Penerapan Penanganan DPI</b>			<b>41.575.000</b>
	out put : 10 ha			
A	Persiapan			6.550.000
521211	Belanja Bahan			4.300.000
	- ATK	1 pkt	1.000.000	1.000.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi persiapan	50 OH	60.000	3.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.250.000
	- Bantuan transport peserta dalam melaksanakan persiapan	50 OK	45.000	2.250.000
B	Pelaksanaan			34.775.000
521211	Belanja Bahan			5.100.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	60.000	5.100.000
521213	Honor out put kegiatan			3.000.000
	- Honor Tim Pengamat (5 org x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			4.000.000
	- upah jasa pembuatan lubang biopori	100 lubang	40.000	4.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.825.000
	- Bantuan transport peserta pelaksanaan PPDPI	85 OH	45.000	3.825.000
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			18.850.000
	- Alat dan/atau bahan pembuatan biopori	1 paket	18.850.000	18.850.000
C	Pelaporan			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	Pelaporan	1 pkt	250.000	250.000

Tabel 11. RAB PPDPI Pembuatan Sumur Pantek Tahun 2018.

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN Rp	JUMLAH
	<b>Penerapan Penanganan DPI</b>			
	out put : 10 ha			<b>47.535.000</b>
A	Persiapan Sumur Pantek			5.800.000
521211	Belanja Bahan			3.800.000
	- ATK	1 pkt	1.000.000	1.000.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi persiapan	50 OH	50.000	2.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.000.000
	- Bantuan transport peserta dalam melaksanakan persiapan	50 OH	40.000	2.000.000
B	Pelaksanaan			41.485.000
521211	Belanja Bahan			4.250.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	50.000	4.250.000
521213	Honor out put kegiatan			3.000.000
	- Honor Tim Pengamat (5 org x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			18.300.000
	- upah jasa pembuatan sumur pantek (20 m)	100 meter	183.000	18.300.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.400.000
	- Bantuan transport peserta pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	40.000	3.400.000
526.311	Belanja Barang Lainnya Untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			12.535.000
	Alat dan/atau bahan pembuatan sumur pantek (mesin pompa air + 5 titik sumur)	1 paket	12.535.000	12.535.000
C	Pelaporan			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	Pelaporan	1 pkt	250.000	250.000

Tabel 12. RAB PPDPI Pembuatan Sumur Pantek Tahun 2018 Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

NO.	URAIAN	UNIT	SATUAN Rp	JUMLAH
	<b>Penerapan Penanganan DPI</b>			
	out put : 10 ha			<b>58.370.000</b>
A	Persiapan Sumur Pantek			6.550.000
521211	Belanja Bahan			4.300.000
	- ATK	1 pkt	1.000.000	1.000.000
	- Papan nama kegiatan	1 pkt	300.000	300.000
	- Konsumsi persiapan	50 OH	60.000	3.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.250.000
	- Bantuan transport peserta dalam melaksanakan persiapan	50 OH	45.000	2.250.000
B	Pelaksanaan			51.570.000
521211	Belanja Bahan			5.100.000
	- Konsumsi pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	60.000	5.100.000
521213	Honor out put kegiatan			3.000.000
	- Honor Tim Pengamat (5 org x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			24.500.000
	- upah jasa pembuatan sumur pantek (20 m)	100 meter	245.000	24.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.825.000
	- Bantuan transport peserta pertemuan pelaksanaan PPDPI	85 OH	45.000	3.825.000
526.311	Belanja Barang Lainnya Untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			15.145.000
	Alat dan/atau bahan pembuatan sumur pantek (mesin pompa air + 5 titik sumur)	1 paket	15.145.000	15.145.000
C	Pelaporan			250.000
521211	Belanja Bahan			250.000
	Pelaporan	1 pkt	250.000	250.000



**Tabel 13. Rincian Anggaran Biaya Gerakan Pengendalian OPT PJK Tahun 2018.**

KODE	KEGIATAN	UNIT	SATUAN	JUMLAH
	<b>GERAKAN PENGENDALIAN OPT</b>			<b>6.500.000</b>
521211	Belanja Bahan			3.500.000
	- Spanduk	1 buah	200.000	200.000
	- Konsumsi peserta koordinasi (10 org)	10 org	50.000	500.000
	- Perlengkapan peserta	1 Pkt	2.800.000	2.800.000
	Masker	40 Org	2.000	80.000
	Sarung Tangan Tough	40 Org	3.000	120.000
	Baju Lengan Panjang	40 Org	65.000	2.600.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			3.000.000
	- Upah Pelaksanaan Aplikasi	40 Org	75.000	3.000.000

**Tabel 14. Rincian Anggaran Biaya Penguatan Agroekosistem PJK Tahun 2018.**

	Penguatan Agroekosistem Budidaya Padi/Jagung/Kedelai			10.500.000
522191	Belanja Jasa Lainnya			7.500.000
	- Upah Pelaksanaan Aplikasi AH/Pesnab/MOL/PGPR/Refugia	100 OH	75.000	7.500.000
	a. Upah Pelaksanaan Aplikasi I	25 OH	75.000	1.875.000
	b. Upah Pelaksanaan Aplikasi II	25 OH	75.000	1.875.000
	c. Upah Pelaksanaan Aplikasi III	25 OH	75.000	1.875.000
	d. Upah Pelaksanaan Aplikasi IV	25 OH	75.000	1.875.000
521213	Honor Output Kegiatan			3.000.000
	- Honor Tim Pengamat Mingguan (5 orang x 4 bulan)	20 OB	150.000	3.000.000

**Tabel 15. Anggaran Biaya Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Tahun 2018**

NO	JENIS	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>1</b>	<b>Dem area / Budidaya Tanaman Sehat Padi</b>	<b>1 Ha</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
	Dolomit/Kapur Pertanian			
	Bahan Pupuk Organik/Pupuk Organik			
	Benih Padi			
	Benih/Bibit Tanaman Refugia			
	Bahan perbanyak Agens Pengendali Hayati			
<b>2</b>	<b>Dem area / Budidaya Tanaman Sehat Kedelai</b>	<b>1 Ha</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
	Benih			
	Dolomit/Bahan Pupuk Organik/Pupuk Organik			
	Benih/Bibit Tanaman Refugia/tanaman barrier			
	Bahan perbanyak APH/Pestisida Nabati			
	Alat/Bahan Perangkap Serangga			
<b>3</b>	<b>Adaptasi Banjir/Kekeringan</b>	<b>1 Ha</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	Benih Padi toleran genangan/kekeringan			
	Pembenah Tanah			
	Bahan Pupuk Organik/Pupuk Organik			
	Sarana pendukung Sumur Suntik/Biopori			

## 2.2 Uraian Kegiatan

Alokasi anggaran dan kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI TA. 2018 dibagi menjadi 2 (dua) tugas serta kewenangan yaitu Pusat dan Daerah (Dekosentrasi) dengan rincian sebagai berikut :

### A. Pusat

Alokasi anggaran dan kegiatan yang ditempatkan di Pusat merupakan kegiatan yang penyediaannya dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebagai penerima/pelaksana kegiatan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah kepada masyarakat/daerah merujuk pada PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga dengan kode akun 526 (Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda), sedangkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang untuk Pusat merujuk pada Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun kegiatan tersebut antara lain :

#### 1. Pengadaan Mobil Operasional

Pengadaan mobil operasional dilakukan untuk mendukung kegiatan pengendalian OPT dan penanganan DPI yang dilakukan oleh UPT Pusat Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) dan LPHP UPTD-BTPPH. Selain itu mobil operasional yang dialokasikan di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) difungsikan untuk pengambilan sampel pengujian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada TA. 2018 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil operasional LPHP sebanyak 83 unit, BBPOPT dan BPMPT masing-masing 1 (satu) unit. Rincian alokasi, spesifikasi dan teknis pelaksanaan mengacu pada Juknis Pengadaan Mobil Operasional Tahun 2018.

Kriteria LPHP yang berhak menerima Bantuan Mobil Operasional LPHP adalah sebagai berikut:

1. LPHP yang aktif melakukan kegiatan perlindungan tanaman pangan.



2. Bersedia merawat dan memanfaatkan sesuai peruntukannya.

2. Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor)

Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) dilakukan untuk mendukung operasional kegiatan POPT dalam pengamanan areal pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI. Pada TA. 2018 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) sebanyak 1.500 unit. Rincian alokasi, spesifikasi dan teknis pelaksanaan mengacu pada Juknis Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Tahun 2018.

Kriteria petugas yang berhak menerima bantuan kendaraan roda 2 (sepeda motor) adalah sebagai berikut:

1. Petugas POPT (PNS/Non PNS) yang memiliki wilayah kerja pengamatan (kab//kota/kec).
  2. Bersedia merawat dan memanfaatkan sesuai peruntukannya.
3. Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Padi/Kedelai/Penanganan DPI

Budidaya tanaman sehat merupakan salah satu prinsip dalam konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Tanaman yang sehat akan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap serangan OPT/DPI. Oleh karena itu, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Demonstrasi Area (Dem Area) Budidaya Tanaman Sehat yang merupakan percontohan penerapan teknologi pengelolaan OPT dan penanganan DPI. Kegiatan tersebut dilaksanakan seluas 25.000 ha, rincian alokasi pelaksanaan kegiatan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Padi / Kedelai / Penanganan DPI.

Sarana pendukung kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat antara lain:

- a) Padi : Dolomit/Kapur Pertanian, Bahan Pupuk Organik/Pupuk Organik, Benih Padi , Benih/Bibit Tanaman Refugia, dan Bahan perbanyak Agens Pengendali Hayati.
- b) Kedelai : Benih, Dolomit/Bahan Pupuk Organik/Pupuk Organik, Benih/Bibit Tanaman Refugia atau Tanaman *Barrier*, Bahan perbanyak Agens Pengendali Hayati/Pestisida Nabati, dan Alat/Bahan Perangkap Serangga.



- c) Penanganan DPI : Benih Padi toleran genangan/kekeringan, Pembenah Tanah, Bahan Pupuk Organik/Pupuk Organik, dan Sarana pendukung Sumur Suntik/Biopori.
4. Pembayaran Tunggakan Kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat tahun 2017

Pembayaran tunggakan sebesar Rp 6.145.500.000 untuk kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat pada tahun 2017 yang tersebar di 4 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten dengan luasan 3.615 ha akan diakomodir melalui revisi DIPA dari anggaran yang tersedia di satker Pusat pada kegiatan 1764 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI.

5. Pengujian Mutu

Meningkatnya permintaan akan kebutuhan pangan untuk memenuhi konsumen penduduk Indonesia terus bertambah. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk mampu meningkatkan produksi tanaman pangan yang aman dikonsumsi. Peningkatan kualitas produk tanaman pangan sebagai resultante penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dapat dicapai melalui penggunaan pupuk yang seimbang dan pengamanan tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Pestisida dan pupuk merupakan sarana produksi yang diperlukan dalam upaya mengamankan pertanaman dari gangguan OPT. Pestisida dan pupuk yang digunakan harus bermutu baik dengan aplikasi yang tepat sehingga produk tanaman yang dihasilkan akan bermutu baik dan aman dikonsumsi.

Untuk mengetahui mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman, laboratorium pengujian mutu mempunyai peranan sangat penting dalam menerbitkan Laporan Hasil Pengujian/sertifikat yang berisi data hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian mutu produk tanaman dapat diketahui apakah produk tanaman aman dikonsumsi dari cemaran pestisida, aflatoksin atau logam berat sedangkan data hasil pengujian mutu pestisida dan pupuk untuk mengetahui apakah kandungannya masih sesuai dengan kandungan yang tercantum dalam kemasan.

Dalam hal ini keberadaan laboratorium pengujian pestisida sangat penting untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Saat ini didaerah



baru tersedia 11 (sebelas) unit laboratorium pengujian pestisida yang tersebar di 11 (sebelas) provinsi.

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah :

- Pengambilan sampel pestisida digudang penyimpanan pestisida milik Dinas/Kios, sampel pupuk dan sampel produk tanaman.
- Melakukan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman di Laboratorium. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui mutu pestisida, pupuk serta produk tanaman, sehingga pestisida dan pupuk yang digunakan oleh petani dapat terjamin mutu dan efektifitasnya sesuai yang terdaftar dan produk tanaman yang dihasilkan bermutu baik dan aman dikonsumsi.
- Melaksanakan dan memelihara system mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008.
- Mengikuti uji profisiensi/uji banding antar laboratorium untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium.
- Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh laboratorium pusat atau lembaga pelatihan yang kompeten dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM baik dalam bidang manajemen maupun teknis.
- Melakukan kalibrasi peralatan laboratorium untuk memastikan bahwa instrument atau peralatan laboratorium yang digunakan secara terus menerus dalam operasional pengujian tetap terpelihara dengan baik dan berfungsi optimal, sehingga keakurasian alat laboratorium terjaga dan hasil pengujian yang diperoleh valid.
- Mengadakan bahan kimia, gas, standar pestisida, suku cadang dan alat gelas sehingga pengujian mutu pestisida dan residu pestisida dapat terselenggara dengan baik.

## B. Daerah (Dekonsentrasi)

Alokasi anggaran dan kegiatan melalui dana dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh kelembagaan perlindungan tanaman pangan di Daerah antara lain :

### a. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)



Kegiatan Penerapan PHT merupakan salah satu bentuk pengamanan pertanaman tanaman pangan dari gangguan OPT. Pesertanya adalah petani yang memiliki motivasi untuk menerapkan PHT di lahan usaha taninya dan petani pengamat yang ditunjuk oleh POPT.

Pada TA. 2018, dialokasikan kegiatan PPHT sebanyak 10.845 ha dengan rincian padi 8.525 ha, jagung 1.560 ha dan kedelai 760 ha tersebar di 31 Provinsi. Luas hamparan minimal padi 25 ha, jagung 15 ha dan kedelai 10 ha. Mekanisme pelaksanaan mencakup aspek teknis dan administrasi kegiatan mengacu pada Juknis Penerapan PHT Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018.

b. Penerapan Penanganan DPI

Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) merupakan salah satu bentuk pengamanan areal tanaman pangan dari DPI. Pesertanya adalah petani yang memiliki motivasi untuk menerapkan Penanganan DPI di lahan usaha taninya dan petani pengamat yang ditunjuk oleh POPT. Pada Tahun 2018, telah dirancang kegiatan Penerapan Penanganan DPI seluas 400 ha dengan luas hamparan minimal 10 ha.

Mekanisme pelaksanaan mencakup aspek teknis dan administrasi kegiatan mengacu pada Juknis Penerapan Penanganan DPI Tahun 2018.

c. Penguatan Agroekosistem

Penguatan agroekosistem merupakan salah satu upaya memperbaiki kondisi agroekosistem. Kegiatannya adalah aplikasi Agens Pengendali Hayati (APH) dan penanaman refugia di areal pertanaman oleh petani. Aplikasi APH dilakukan berdasarkan hasil pengamatan mingguan oleh petani pengamat yang ditunjuk oleh POPT, atau dapat juga diaplikasikan pada saat pra tanam berdasarkan rekomendasi POPT. Pelaksanaan kegiatan penguatan agroekosistem dilakukan dalam satu musim tanam.

Kegiatan Penguatan Agroekosistem pada TA. 2018, dialokasikan seluas 2.695 ha (padi 2.175 ha, jagung 360 ha dan kedelai 160 ha) yang tersebar di 31 provinsi. Luas minimal pelaksanaan padi 25 ha, jagung 15 ha dan kedelai 10 ha. Mekanisme pelaksanaan mencakup aspek teknis dan administrasi kegiatan mengacu pada Juknis Penguatan Agroekosistem Tahun 2018.



d. Perbanyak APH/Refugia oleh LPHP/LAH

Perbanyak APH/Refugia dilakukan oleh LPHP/LAH untuk mendukung penguatan agroekosistem dan atau pengendalian preemtif sehingga serangan OPT dapat ditekan di bawah ambang pengendalian. Mekanisme Perbanyak APH/Refugia mengacu pada Juknis Penguatan Agroekosistem Tahun 2018.

e. Gerakan Pengendalian OPT

Gerakan Pengendalian OPT adalah salah satu upaya responsif untuk mengendalikan serangan OPT yang dilakukan secara bersama-sama pada areal yang luas (hamparan). Gerakan pengendalian OPT dilakukan berdasarkan rekomendasi POPT. Gerakan pengendalian OPT dapat dilakukan dengan cara fisik-mekanis, aplikasi APH, dan atau kimiawi.

Alokasi anggaran kegiatan gerakan pengendalian OPT pada TA.2018 sebanyak 863 unit (padi 686 unit, jagung 112 unit, dan kedelai 65 unit) dan tersebar di 31 provinsi. Mekanisme pelaksanaannya mencakup aspek teknis dan administrasi kegiatan mengacu pada Juknis Gerakan Pengendalian OPT Tahun 2018.

f. Operasional LPHP/LAH

LPHP merupakan kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat lapangan yang berperan sebagai pusat pengembangan teknologi terapan di bidang perlindungan tanaman pangan. Jumlah LPHP/LAH tahun 2018 sebanyak 104 unit yang tersebar di 31 provinsi. Kegiatan utama berupa Pengamatan, Peramalan OPT, Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, Pengembangan SDM, Penyebaran Informasi/Publikasi, dan Pelayanan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP).

g. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT)

Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan salah satu kelembagaan perlindungan tanaman yang berperan langsung dalam pelaksanaan pengendalian OPT di lapangan. BPT dibentuk dengan tujuan untuk membantu petani dalam mengendalikan OPT pada saat terjadi eksplosif (ledakan) serangan OPT. Pelaksanaan pengendaliannya, BPT dapat dibantu oleh Regu Pengendalian Hama (RPH) atau petani setempat. Pada TA. 2018 jumlah BPT



sebanyak 81 unit yang operasionalnya bersifat regional yaitu mempunyai wilayah kerja yang mencakup beberapa kabupaten/kota.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPT antara lain :

1. Mengelola sarana pengendalian OPT seperti pestisida, hansprayer, mistblower, dll.
2. Mendistribusikan sarana pengendalian OPT ke lokasi pengendalian OPT.
3. Melakukan pembinaan RPH.

#### **h. Pemberdayaan Pos Pelayanan Agens Hayati ( PPAH)**

PPAH merupakan kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat petani. Kegiatan PPAH meliputi perbanyakan, penerapan, dan penyebarluasan APH/sarana pengendalian OPT ramah lingkungan. Pembinaan teknis kepada PPAH dilakukan oleh UPTD BTPPH/LPHP dan Dinas Pertanian Kab/Kota.



## **BAB. III**

# **TATA HUBUNGAN KERJA DAN PENGORGANISASIAN KEGIATAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TA. 2018**

### **3.1 Tata Hubungan Kerja**

Penanggung jawab program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan untuk masing-masing institusi dan jenis anggarannya adalah sebagai berikut:

#### **1) Tingkat Pusat**

- a. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mempunyai fungsi selaku pembina program, kegiatan dan anggaran di bidang perlindungan tanaman pangan.
- b. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang mempunyai fungsi pengembangan peramalan OPT dan proteksi tanaman.
- c. Untuk mengetahui mutu, residu pupuk dan pestisida dibantu oleh Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.

#### **2) Tingkat Provinsi**

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi membawahi UPTD BTPPH merupakan perangkat daerah yang berfungsi melakukan pengaman produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI.
- b. UPTD BTPPH dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh LPHP/LAH, BPT, dan POPT yang berkoordinasi dengan dinas pertanian prov/kab/kota yang membidangi perlindungan tanaman pangan.

### **3.2 Penempatan Wilayah Kerja Petugas POPT**

Penempatan wilayah kerja petugas POPT baik PNS maupun Non PNS yang diusulkan oleh BTPPH dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi.



### **3.3 Pengelolaan Anggaran**

Pengelolaan anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 49 / PMK. 02 / 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018.



## BAB. IV

### PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### 4.1 Pengendalian Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tujuan pengendalian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

- 1) Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta kesesuaian penggunaan anggarannya.
- 2) Mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta solusi/pemecahannya.
- 3) Mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- 4) Tahapan pelaksanaan kegiatan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kegiatan selanjutnya.

Instansi yang bertugas melaksanakan pengendalian adalah Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan UPTD BPTPH/LPHP. Bentuk pengendalian yang dilakukan meliputi :

- 1) Melakukan sosialisasi kegiatan teknis berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan / Teknis Kegiatan sebagai acuan / rambu-rambu operasional kegiatan.
- 2) Melakukan supervisi ke daerah baik dalam bentuk pembinaan, bimbingan, arahan serta sejenisnya, sehingga kontrol yang diberikan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan di daerah.

#### 4.2 Pengawasan Kegiatan dan Anggaran

Pada sistem penganggaran berbasis kinerja, kegiatan pengawasan fungsional pembangunan tanaman pangan masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sedangkan pengawasan melekat dilakukan Pejabat di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pengawasan ini dapat dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung.

Pengawasan fungsional terhadap kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan juga dilakukan secara eksternal oleh aparaturnya pengawasan seperti BPK, BPKP dan Bawasda. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan reguler yaitu pemeriksaan setempat yang dilaksanakan secara



reguler terhadap obyek pemeriksaan lingkup tanaman pangan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan program, kegiatan dan anggaran kinerja.

### 4.3 Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan berdasarkan Indikator kinerja yang ditetapkan dengan tujuan:

- a. Memperjelas status, jenis, kuantitas dan waktu suatu kegiatan dilaksanakan.
- b. Membangun komitmen untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam menilai kinerja instansi pelaksana.
- c. Membangun dasar untuk pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja suatu instansi/organisasi.

Indikator Kinerja yang dimaksud adalah :

1. Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas tanam tanaman pangan sebesar 3%.
2. Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi dibanding luas tanam tanaman pangan sebesar 2%.
3. Target realisasi kegiatan dan anggaran minimal 93%

Evaluasi dapat dilakukan pada saat awal kegiatan, saat pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dan evaluasi saat pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring pelaksanaan kegiatan. Materi evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan anggaran. Masing-masing penanggung jawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Evaluasi kegiatan dan anggaran secara menyeluruh dilakukan oleh Tim.

### 4.4 Pelaporan

Pelaporan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan serta permasalahan dan kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Laporan tersebut meliputi laporan teknis dan laporan akuntabilitas yang dilakukan setiap bulan, triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran. Selain itu, apabila terjadi sesuatu yang bersifat insidental (mendesak), maka perlu disampaikan laporan insidental. Laporan disampaikan secara berjenjang oleh setiap unit Satuan Kerja sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, baik pusat maupun daerah.



Penyampaian laporan akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan kinerja dalam menentukan alokasi anggaran tahun 2019.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melalui Sub Direktorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perkembangan kegiatannya, baik pusat maupun daerah. UPT Pusat (Balai Besar Peramalan OPT dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman) juga bertanggungjawab melaporkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jenis dan periode pelaporan sesuai dengan pedoman yang berlaku.



## **BAB. V**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI disusun sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan. Daerah harus menindaklanjuti acuan kegiatan ini dalam bentuk Juklak pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi dilapangan namun tetap berpegang pada kaidah teknis dan peraturan yang telah ditetapkan.



## Lampiran 1. Matrik Kegiatan dan Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan TA. 2018

No	Provinsi	PPHT						PPDPI	
		Padi		Jagung		Kedelai		Padi	
		Ha	Rupiah	Ha	Rupiah	Ha	Rupiah	Ha	Rupiah
1	Pemerintah Aceh	300	481,392	30	64,200	20	48,000	20	95,070
2	Sumatera Utara	450	722,088	30	64,200	20	48,000	20	95,070
3	Sumatera Barat	300	481,392	45	96,300		-	40	151,200
4	Riau	75	120,348	15	32,100		-	20	85,335
5	Jambi	125	200,580	15	32,100	20	48,000		-
6	Sumatera Selatan	450	722,088	165	353,100	10	24,000	30	142,605
7	Bengkulu	100	160,464	15	32,100	-	-		-
8	Lampung	450	722,088	135	288,900	80	192,000		-
9	Bangka Belitung	25	40,116	-	-	-	-		-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-		-
11	Banten	225	361,044	45	96,300	30	72,000	20	95,070
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-		-
13	Jawa Barat	600	962,784	75	160,500	20	48,000	30	142,605
14	Jawa Tengah	1,100	1,765,104	105	224,700	80	192,000	20	95,070
15	DI.Yogyakarta	175	280,812	45	96,300	20	48,000	10	47,535
16	Jawa Timur	1,225	1,965,684	165	353,100	100	240,000	40	190,140
17	Bali	75	120,348	-	-		-		-
18	NTB	525	842,436	75	160,500	50	120,000	10	37,800
19	NTT	150	256,896	60	139,200	10	26,500		-
20	Kalimantan Barat	300	481,392	30	64,200	20	48,000	10	47,535
21	Kalimantan Tengah	150	240,696	15	32,100	20	48,000		-
22	Kalimantan Selatan	350	561,624	45	96,300	30	72,000	10	47,535
23	Kalimantan Timur	100	160,464	15	32,100	10	24,000		-
24	Sulawesi Utara	225	361,044	90	192,600	20	48,000		-
25	Sulawesi Tengah	200	320,928	30	64,200	10	24,000	10	47,535
26	Sulawesi Selatan	425	681,972	90	192,600	150	360,000	40	190,140
27	Sulawesi Tenggara	125	200,580	90	192,600	30	72,000	50	237,675
28	Gorontalo	75	120,348	90	192,600	10	24,000	10	47,535
29	Sulawesi Barat	50	80,232	15	32,100		-		-
30	Maluku	100	171,264	15	34,800		-	10	58,370
31	Maluku Utara	25	42,816		-		-		-
32	Papua Barat	25	42,816	-	-	-	-		-
33	Papua	25	42,816	15	34,800	-	-		-
34	Ditlin								
35	BPMPT								
<b>Jumlah</b>		<b>8,525</b>	<b>13,714,656</b>	<b>1,560</b>	<b>3,354,600</b>	<b>760</b>	<b>1,826,500</b>	<b>400</b>	<b>1,853,825</b>

Lampiran 2.

Lanjutan

No	Provinsi	Gerakan Pengendalian OPT								Surveillance dan Pendampingan Gerdal OPT
		Padi		Jagung		Kedelai		Jumlah		
		Kali	Rupiah	Kali	Rupiah	Kali	Rupiah	Kali	Rupiah	
1	Pemerintah Aceh	28	182,000	4	26,000	2	13,000	34	221,000	144,000
2	Sumatera Utara	43	279,500	2	13,000	2	13,000	47	305,500	200,000
3	Sumatera Barat	30	195,000	2	13,000	2	13,000	34	221,000	144,000
4	Riau	5	32,500	1	6,500		-	6	39,000	26,000
5	Jambi	5	32,500	1	6,500	1	6,500	7	45,500	30,000
6	Sumatera Selatan	40	260,000	11	71,500	4	26,000	55	357,500	234,000
7	Bengkulu	5	32,500	1	6,500		-	6	39,000	26,000
8	Lampung	31	201,500	10	65,000	5	32,500	46	299,000	198,000
9	Bangka Belitung	1	6,500		-		-	1	6,500	6,000
10	Kep. Riau		-		-		-		-	-
11	Banten	17	110,500	1	6,500	1	6,500	19	123,500	84,000
12	DKI Jakarta		-		-		-		-	-
13	Jawa Barat	80	520,000	10	65,000	5	32,500	95	617,500	408,000
14	Jawa Tengah	73	474,500	7	45,500	5	32,500	85	552,500	362,000
15	DI.Yogyakarta	5	32,500	1	6,500	1	6,500	7	45,500	30,000
16	Jawa Timur	85	552,500		-	10	65,000	95	617,500	408,000
17	Bali	5	32,500		-		-	5	32,500	22,000
18	NTB	38	247,000	5	32,500	7	45,500	50	325,000	210,000
19	NTT	12	78,000	11	71,500	2	13,000	25	162,500	104,000
20	Kalimantan Barat	27	175,500	2	13,000	1	6,500	30	195,000	124,000
21	Kalimantan Tengah	9	58,500	1	6,500	1	6,500	11	71,500	48,000
22	Kalimantan Selatan	25	162,500	6	39,000	2	13,000	33	214,500	142,000
23	Kalimantan Timur	6	39,000		-		-	6	39,000	26,000
24	Sulawesi Utara	19	123,500	4	26,000	2	13,000	25	162,500	110,000
25	Sulawesi Tengah	12	78,000	3	19,500	1	6,500	16	104,000	70,000
26	Sulawesi Selatan	60	390,000	15	97,500	5	32,500	80	520,000	338,000
27	Sulawesi Tenggara	5	32,500	5	32,500	2	13,000	12	78,000	56,000
28	Gorontalo	9	58,500	4	26,000	1	6,500	14	91,000	62,000
29	Sulawesi Barat	5	32,500	2	13,000	1	6,500	8	52,000	38,000
30	Maluku	2	13,000	1	6,500	2	13,000	5	32,500	26,000
31	Maluku Utara	1	6,500	1	6,500		-	2	13,000	10,000
32	Papua Barat	1	6,500		-		-	1	6,500	6,000
33	Papua	2	13,000	1	6,500		-	3	19,500	14,000
34	Ditlin		-		-		-		-	-
35	BPMP		-		-		-		-	-
<b>Jumlah</b>		<b>686</b>	<b>4,459,000</b>	<b>112</b>	<b>728,000</b>	<b>65</b>	<b>422,500</b>	<b>863</b>	<b>5,609,500</b>	<b>3,706,000</b>



Lampiran 3.

Lanjutan

No	Provinsi	Bahan Perbanyakkan APH/Refugia		PENGUATAN AGROEKOSISTEM					
				Padi		Jagung		Kedelai	
		Unit	Rupiah	Ha	Rupiah	Ha	Rupiah	Ha	Rupiah
1	Pemerintah Aceh	3	75,000	50	21,000	15	10,500	10	10,500
2	Sumatera Utara	3	75,000	100	42,000	15	10,500	10	10,500
3	Sumatera Barat	2	50,000	75	31,500	15	10,500		-
4	Riau	1	25,000	25	10,500	-	-	-	-
5	Jambi	1	25,000	25	10,500	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	4	100,000	125	52,500	15	10,500	10	10,500
7	Bengkulu	1	25,000	25	10,500	-	-	-	-
8	Lampung	4	100,000	125	52,500	15	10,500	10	10,500
9	Bangka Belitung	1	25,000	25	10,500	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Banten	2	50,000	50	21,000	15	10,500	10	10,500
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	11	275,000	275	115,500	30	21,000	10	10,500
14	Jawa Tengah	11	275,000	225	94,500	15	10,500	10	10,500
15	DI.Yogyakarta	2	50,000	25	10,500	-	-	-	-
16	Jawa Timur	11	275,000	275	115,500	30	21,000	10	10,500
17	Bali	1	25,000	25	10,500	-	-	-	-
18	NTB	2	50,000	50	21,000	30	21,000	10	10,500
19	NTT	1	25,000	25	10,500	15	10,500	-	-
20	Kalimantan Barat	2	50,000	50	21,000	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	1	25,000	25	10,500	-	-	10	10,500
22	Kalimantan Selatan	2	50,000	75	31,500	15	10,500	10	10,500
23	Kalimantan Timur	1	25,000	25	10,500	-	-	-	-
24	Sulawesi Utara	2	50,000	50	21,000	30	21,000	10	10,500
25	Sulawesi Tengah	2	50,000	25	10,500	15	10,500	10	10,500
26	Sulawesi Selatan	7	175,000	150	63,000	30	21,000	10	10,500
27	Sulawesi Tenggara	2	50,000	50	21,000	15	10,500	10	10,500
28	Gorontalo	2	50,000	25	10,500	15	10,500	10	10,500
29	Sulawesi Barat	1	25,000	50	21,000	15	10,500	-	-
30	Maluku	2	50,000	50	21,000	15	10,500	-	-
31	Maluku Utara	1	25,000	25	10,500	-	-	-	-
32	Papua Barat	1	25,000	25	10,500	-	-	-	-
33	Papua	1	25,000	25	10,500	-	-	-	-
34	Ditlin		-						
35	BPMPPT		-						
<b>Jumlah</b>		<b>88</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,175</b>	<b>913,500</b>	<b>360</b>	<b>252,000</b>	<b>160</b>	<b>168,000</b>

Lampiran 4.

Lanjutan

No	Provinsi	Petugas POPT						
		BOP (PNS)		THL				
		Org	Biaya	SMU	D3	S1	Jlh	Biaya
1	Pemerintah Aceh	93	558,000	51	2	16	69	1,880,000
2	Sumatera Utara	136	816,000	79	-	13	92	2,457,000
3	Sumatera Barat	104	624,000	20	-	7	27	737,000
4	Riau	49	294,000	13	1	16	30	863,000
5	Jambi	53	318,000	20	-	7	27	737,000
6	Sumatera Selatan	95	570,000	22	-	11	33	913,000
7	Bengkulu	40	240,000	8	-	-	8	208,000
8	Lampung	73	438,000	22	-	9	31	851,000
9	Bangka Belitung	-	-	3	-	1	4	109,000
10	Kep. Riau	-	-	-	-	1	1	31,000
11	Banten	35	210,000	28	-	5	33	883,000
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	195	1,170,000	68	-	17	85	2,295,000
14	Jawa Tengah	135	810,000	68	1	20	89	2,417,000
15	DI.Yogyakarta	25	150,000	9	5	4	18	503,000
16	Jawa Timur	298	1,788,000	56	-	36	92	2,572,000
17	Bali	66	396,000	-	-	-	-	-
18	NTB	105	630,000	11	1	6	18	501,000
19	NTT	93	558,000	24	-	5	29	779,000
20	Kalimantan Barat	69	414,000	27	-	7	34	919,000
21	Kalimantan Tengah	26	156,000	30	-	6	36	966,000
22	Kalimantan Selatan	66	396,000	11	-	23	34	999,000
23	Kalimantan Timur	27	162,000	26	-	9	35	955,000
24	Sulawesi Utara	64	384,000	27	-	5	32	857,000
25	Sulawesi Tengah	60	360,000	26	-	7	33	893,000
26	Sulawesi Selatan	125	750,000	33	-	36	69	1,974,000
27	Sulawesi Tenggara	54	324,000	28	-	11	39	1,069,000
28	Gorontalo	22	132,000	21	-	3	24	639,000
29	Sulawesi Barat	13	78,000	12	-	11	23	653,000
30	Maluku	15	90,000	21	-	4	25	670,000
31	Maluku Utara	14	84,000	23	1	6	30	813,000
32	Papua Barat	14	84,000	28	-	8	36	976,000
33	Papua	24	144,000	21	1	3	25	668,000
34	Ditlin							
35	BPMPPT							
<b>Jumlah</b>		<b>2,188</b>	<b>13,128,000</b>	<b>836</b>	<b>12</b>	<b>313</b>	<b>1,161</b>	<b>31,787,000</b>

Lampiran 5.

Lanjutan

No	Provinsi	LPHP		LAB PESTISIDA		Brigade Proteksi Tanaman		BPTPH	
		Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
1	Pemerintah Aceh	4	100,000			4	20,000	1	242,300
2	Sumatera Utara	4	100,000	1	150,000	5	25,000	1	378,300
3	Sumatera Barat	4	250,000	1	150,000	4	20,000	1	265,000
4	Riau	1	25,000	1	150,000	1	5,000	1	122,000
5	Jambi	2	125,000			1	5,000	1	149,300
6	Sumatera Selatan	4	175,000			4	20,000	1	440,150
7	Bengkulu	2	125,000			1	5,000	1	120,000
8	Lampung	3	350,000			7	35,000	1	449,200
9	Bangka Belitung	1	25,000	1	150,000	1	5,000	1	82,000
10	Kep. Riau	-	-			-	-		-
11	Banten	2	200,000			1	5,000	1	194,450
12	DKI Jakarta		-				-		-
13	Jawa Barat	5	350,000	1	150,000	5	25,000	1	300,300
14	Jawa Tengah	6	800,000			7	55,000	1	649,200
15	DI.Yogyakarta	1	150,000	1	150,000	1	5,000	1	209,919
16	Jawa Timur	8	575,000	1	150,000	7	35,000	1	654,500
17	Bali	2	75,000	1	150,000	1	5,000	1	166,000
18	NTB	2	125,000			1	5,000	1	369,750
19	NTT	1	25,000			1	5,000	1	227,150
20	Kalimantan Barat	2	125,000			2	10,000	1	219,300
21	Kalimantan Tengah	3	150,000			2	10,000	1	128,300
22	Kalimantan Selatan	4	100,000	1	150,000	3	15,000	1	268,450
23	Kalimantan Timur	1	100,000			1	5,000	1	172,150
24	Sulawesi Utara	5	125,000	1	150,000	1	5,000	1	239,300
25	Sulawesi Tengah	6	225,000			3	15,000	1	200,150
26	Sulawesi Selatan	6	150,000	1	150,000	5	25,000	1	510,250
27	Sulawesi Tenggara	2	50,000			2	10,000	1	219,450
28	Gorontalo	4	175,000			1	5,000	1	151,150
29	Sulawesi Barat	4	100,000			1	5,000	1	116,000
30	Maluku	4	100,000			3	15,000	1	211,000
31	Maluku Utara	1	100,000			1	5,000	1	107,000
32	Papua Barat	3	75,000			2	10,000	1	107,000
33	Papua	7	175,000			2	10,000	1	109,000
34	Ditlin								-
35	BPMPPT						-		-
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>	<b>5,325,000</b>	<b>11</b>	<b>1,650,000</b>	<b>81</b>	<b>425,000</b>	<b>31</b>	<b>7,778,019</b>

Lampiran 6.

Lanjutan

No	Provinsi	Petani Pengamat		Motor Operasional Pengamat POPT		Mobil Operasional LPHP		Sarana & operasional Pengendalian OPT		Alat dan Bahan Pengujian BPMPPT dan Manajemen		Bangun Gedung Ditlin TP		Alokasi Pagu
		Org	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Pkt	Rupiah	Pkt	Rupiah	Pkt	Rupiah	
1	Pemerintah Aceh	253	910,800											4,881,762
2	Sumatera Utara	275	990,000											6,489,158
3	Sumatera Barat	80	288,000											3,519,892
4	Riau	104	374,400											2,171,683
5	Jambi	50	180,000											1,905,980
6	Sumatera Selatan	130	468,000											4,592,943
7	Bengkulu	40	144,000											1,135,064
8	Lampung	220	792,000											4,788,688
9	Bangka Belitung	40	144,000											603,116
10	Kep. Riau	-	-											31,000
11	Banten	131	471,600											2,887,964
12	DKI Jakarta		-											-
13	Jawa Barat	400	1,440,000											8,491,689
14	Jawa Tengah	503	1,810,800											10,123,874
15	DI.Yogyakarta	38	136,800											1,913,366
16	Jawa Timur	343	1,234,800											11,205,724
17	Bali	100	360,000											1,362,348
18	NTB	45	162,000											3,590,986
19	NTT	136	489,600											2,818,846
20	Kalimantan Barat	100	360,000											3,078,427
21	Kalimantan Tengah	22	79,200											1,975,796
22	Kalimantan Selatan	100	360,000											3,524,909
23	Kalimantan Timur	100	360,000											2,071,214
24	Sulawesi Utara	98	352,800											3,089,744
25	Sulawesi Tengah	89	320,400											2,725,713
26	Sulawesi Selatan	138	496,800											6,608,262
27	Sulawesi Tenggara	128	460,800											3,062,105
28	Gorontalo	50	180,000											1,901,133
29	Sulawesi Barat	39	140,400											1,351,232
30	Maluku	46	165,600											1,656,034
31	Maluku Utara	50	180,000											1,390,316
32	Papua Barat	50	180,000											1,522,816
33	Papua	25	90,000											1,342,616
34	Ditlin			1,500	24,000,000	107	16,050,000	1	61,904,354			1	26,733,000	134,039,254
35	BPMPPT									1	2,200,000			7,000,000
<b>Jumlah</b>		<b>3,923</b>	<b>14,122,800</b>	<b>1,500</b>	<b>24,000,000</b>	<b>107</b>	<b>16,050,000</b>	<b>1</b>	<b>61,904,354</b>	<b>1</b>	<b>2,200,000</b>	<b>1</b>	<b>26,733,000</b>	<b>248,853,654</b>

